Hukum Menggunakan Janin Sebagai Alat Untuk Mencangkok Organ Tubuh

استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء

[Indonesia - Indonesian - إندونيسي]

Majma Fiqh Al-Islami

المجمع الفقهي الإسلامي

Penterjemah: www.islamqa.info

Pengaturan: www.islamhouse.com

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب

تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com

Hukum Menggunakan Janin Sebagai Alat Untuk Mencangkok Organ Tubuh

Akhir-akhir ini ditemukan metode baru dalam dunia kedokteran penggunaan janin yang gugur sebagai alat untuk proses pencangkokan organ-organ tubuh. Bagaimana hukumnya menurut persepsi hukum Islam?

Alhamdulillah, sekarang ini jual beli janin yang gugur sedang marak-maraknya. Melibatkan beberapa dokter yang secara sengaja menggugurkan janin untuk bisnis jual beli organ atau anggota tubuh janin kepada orang-orang kaya yang telah berumur dan yang lainnya. Perbuatan tersebut merupakan tindak kriminal yang telah merenggut nyawa bayi yang tak berdosa dan tindak penganiayaan secara sengaja hingga menghilangkan nyawa orang lain semata-mata untuk mencari keuntungan materi. Perbuatan itu termasuk kezhaliman yang sangat besar. Hukumnya sudah jelas dan terang (yaitu haram). Sementara berkaitan dengan persoalan penggunaan janin sebagai bahan baku pencangkokan organ tubuh, maka Majelis Mujamma' Fiqih Islami telah melakukan pembahasan yang menelurkan fatwa sebagai berikut:

Pertama: Tidak diperbolehkan mempergunakan janin sebagai bahan baku organ tubuh yang akan dicangkokkan pada orang lain kecuali untuk beberapa kondisi yang telah memenuhi kriteria-kriterianya sebagai berikut:

A.Tidak dibenarkan melakukan aborsi bertujuan menggunakan janinnya untuk dicangkokkan pada tubuh orang lain. Gugurnya janin dalam rahim hanya dimaklumi jika melalui keguguran yang alami tanpa ada unsur kesengajaan atau

pengguguran kandungan karena uzur syar'i. Dan tidak dibenarkan melakukan operasi untuk mengeluarkan janin dalam perut ibunya yang telah meninggal kecuali bertujuan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.

B.Jika janin diperkirakan masih bisa bertahan hidup maka ditekankan untuk melakukan tindakan medis demi menyelamatkan nyawanya. Maka tidak diperkenankan menggunakan bagian apapu dari janin kecuali setelah dipastikan mati dengan memperhatikan syarat-syarat syar'inya.

Kedua: Tidak dibenarkan sama sekali melakukan praktek pencangkokan organ tubuh untuk diperjual belikan.

Ketiga: Pencangkokan organ tubuh itu hendaklah ditangani oleh tim medis spesialis yang terpercaya. Wallahu a'lam.